

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

===

**BENTUK PENERAPAN HUKUMAN PADA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR ATURAN
(STUDI PADA TAHANAN ANAK DI LPKA KOTA
PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**HASAN BASRI
NPM : 167510957**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Hasan Basri
NPM : 167540957
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Bentuk Penerapan Hukuman Pada Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus
Di LPKA Kota Pekanbaru)]

Format sistematika dan pembahasan, masing-masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di sidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, Juli 2021

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Pembimbing



Askarial,SH.,MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Nama : Hasan Basri
NPM : 167510957
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (SI)
Judul Skripsi : Bentuk Penerapan Hukuman Pada Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di LPKA
Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Juli 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Askari,SH.,MH


Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Anggota


Dr. Kasmanto Rinaldi,SH.,M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hasan Basri
NPM : 167510957
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Bentuk Penerapan Hukuman Pada Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di LPKA
Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Juli 2021

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Askarial, SH., MH



Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ka. Prodi Kriminologi



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul “*Bentuk Penerapan Hukumannya Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus Di LPKA Kota Pekanbaru)*”. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal latif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., selaku Ketua Program studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Riky Novarizal, S. Sos., M. Krim., selaku Sekretaris Program studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Askaraial, SH., MH. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang, , dan adik yang selalu setian mendoakan yang terbaik.
9. Serta abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.


Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat

kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2021

Hasan Basri



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Kerangka Konsep	11
B. Landasan Teori	17
C. Karangka Pikir	20
D. Konsep Operasional	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subyek Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	28
G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	29

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	31
A. Profile LPKA Kota Pekanbaru	31
B. Visi dan Misi LPKA Kota Pekanbaru	35
C. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi	37
D. Fasilitas LPKA Kota Pekanbaru	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	58
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Tahanan Anak di LPKA Kota Pekanbaru.....	3
Tabel 3.1. Key Informan dan Informan	26
Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Penelitian	28



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	21



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasan Basri
NPM: : 167510957
Program studi : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)
Judul UP : Bentuk Penerapan Hukuman Pada Warga Binaan
Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan (Studi Kasus
Di Lpka Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021
Pelaku Pernyataan,



Hasan Basri

**BENTUK PENERAPAN HUKUMAN PADA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR ATURAN
(STUDI PADA TAHANAN ANAK DI LPKA KOTA
PEKANBARU)**

ABSTRAK

Oleh: Hasan Basri

NPM: 167510957

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Begitu pula halnya yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru. Maka bagaimana dengan anak yang melanggar hukuman di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seperti apa sanksi dan efek jera yang dapat di timbulkan merupakan kajian yang menarik untuk diteliti lebih jauh dan sebagai masukan terhadap pembinaan yang dilakukan terhadap anak di lembaga ini. Melalui pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber, penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk penerapan hukuman yang ada sejalan dengan nilai-nilai yang saling terikat menjadi komitmen yang kuat bagi anak untuk tidak melanggar, sehingga terlibat aktif dalam menjaga suasana untuk kondusif, hingga percaya bahwa aturan yang ada dibuat untuk mengurangi hasrat anak dalam melakukan penyimpangan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penerapan hukuman merupakan sarana kontrol sosial terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Anak, Disiplin, Hukuman, LPKA, Pekanbaru

***Form Of Application Punishment On Prisons That Break The Rules
(Study On Child Prisoners In LPKA Kota Pekanbaru)***

ABSTRACT

By: Hasan Basri
NPM: 167510957

Law enforcement is very necessary in handling violations of the disciplinary regulations of Correctional Inmates. The purpose of disciplinary punishment as a form of administrative sanction is to improve and educate Prisoners who commit disciplinary violations. The same is true for the Pekanbaru City Children's Special Guidance Institute. So what about children who violate the punishment in the Special Child Development Institute. What kind of sanctions and deterrent effects can be caused is an interesting study to be investigated further and as input for the guidance carried out on children in this institution. Through a qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants, this study explains that the form of applying the existing punishment is in line with the values that are bound to become a strong commitment for children not to violate, so that they are actively involved in maintaining a conducive atmosphere, to believe that existing rules are made to reduce the desire of children to deviate. So it can be concluded that the form of punishment is a means of social control over children in the Pekanbaru City Children's Special Development Institute.

Keywords: *Children, Discipline, Punishment, LPKA, Pekanbaru*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis Pemasyrakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasyrakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyrakatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasyrakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasyrakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana

Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Anak Didik Pemasarakatan (Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan, dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu semata-mata dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, apalagi jika hal ini berkaitan tentang anak yang di hukum. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melakukan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai Sistem Pemasyarakatan.

Tabel 1.1. Jumlah Tahanan Anak di LPKA Kota Pekanbaru

No	Asal Wilayah	Tahanan
1.	Pekanbaru	41 orang
2.	Pelalawan	10 orang
3.	Siak	8 orang
4.	Rokan hulu	1 orang
5.	Kuantan singingi	5 orang
6.	Kampar	2 orang
7.	Dumai	3 orang
8.	Nias	1 orang
9.	Indramayu	1 orang
10.	Tembilahan	7 orang
11.	Bengkalis	4 orang
Jumlah		83 orang

Sumber: LPKA Kota Pekanbaru, 2021

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pelaksanaan sistem

pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan merupakan masalah yang sangat kompleks.

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal mutlak diperlukan. Dalam pelaksanaan fungsi sebagai petugas pemasyarakatan, maka hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus menjadi perhatian utama.

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin,

ternyata Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian, maka terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.

Sanksi Administrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang melanggar Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Peraturan Menteri ini menjadi acuan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :
 - a. memberikan peringatan secara lisan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis
2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Hampir semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan kedapatan melakukan pelanggaran disiplin yang dilakukan, seperti karena penyalahgunaan handphone dan penyalahgunaan narkotika di dalam Blok-

Blok kamar yang ditempati oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, dan tidak hanya itu saja ada juga yang melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap sesama Narapidana lainnya di dalam Lapas, entah itu alasan tidak cocok ataupun karena kesalahpahaman saja yang membuat antar Narapidana tersebut melakukan tindakan penganiayaan atau pemukulan.

Padahal semua Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasyarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasyarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Seharusnya hukuman disiplin tersebut menjadi efek jera bagi Narapidana yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi, tetapi kenyataan yang ada itu tidak dapat memberhentikan Narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang telah diperbuat di dalam Lapas.

Maka bagaimana dengan anak yang melanggar hukuman di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seperti apa sanksi dan efek jera yang dapat di timbulkan merupakan kajian yang menarik untuk diteliti lebih jauh dan sebagai masukan terhadap pembinaan yang dilakukan terhadap anak di lembaga ini.

Dalam kajian buku Metodologi Penelitian Kriminologi (Mustofa, 2013: 123) menjelaskan bahwa tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu disebut sebagai penggentarjeraan atau *deterrence*. Oleh karena itu para ahli Kriminologi dijelaskan tertarik mengkaji secara ilmiah dampak penggentarjeraan dari hukum atau penghukuman. Hal itu juga yang coba peneliti lihat dalam lingkup masyarakat yang lebih “ketat” seperti halnya lembaga pemasyarakatan.

Hal ini yang coba peneliti lihat dalam hal kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalani masa hukuman pada LPKA Kota Pekanbaru. Bagaimana bentuk hukuman dari setiap pelanggaran yang ada apakah berdampak baik pada anak atau anak tetap melakukan hal tersebut. Maka peneliti melakukan kajian dalam penelitian ini dengan judul penelitian *Bentuk Penerapan Hukuman Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Aturan (Studi Pada Tiga Anak Di LPKA Kota Pekanbaru)*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat Bagaimana Bentuk Penerapan Hukuman Pada Anak yang Melanggar Aturan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tujuan dari Bentuk Penerapan Hukuman Pada Anak yang Melanggar Aturan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi dan penologi.

2. Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis kriminologi terhadap dampak hukuman yang ada di Lembaga Pemasyarakatan untuk warga binaan yang berada di dalam Lapas, atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk

permasalahan yang ada dalam penelitian, terutama dalam hal penerapan pengukuman atau penologi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Konsep Hukum

Konsep hukuman dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).

Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Yang dalam istilah Inggris *sentencing* yang disalin oleh Oemar Seno Adji dan Karim Nasution menjadi “penghukuman”. Sementara menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia disebutkan bahwa, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang (Abdullah dan Ahmad. 2006: 137).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana. dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

3. Konsep Penggenter Jeraan dari Hukuman Dalam Kriminologi

Penggentar jeraan dalam buku Metodologi Penelitian Kriminologi (Mustofa, 2013: 123) menjelaskan bahwa tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu disebut sebagai penggentarjeraan atau *deterrence*. Oleh karena itu para ahli Kriminologi dijelaskan tertarik mengkaji secara ilmiah dampak penggentarjeraan dari hukum atau penghukuman.

4. Konsep Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun (Damayanti,2008)

b. Kebutuhan Dasar Anak

Kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak secara umum digolongkan menjadi kebutuhan fisik-biomedis (asuh) yang meliputi, pangan atau gizi, perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal yang layak, sanitasi, sandang, kesegaran jasmani atau rekreasi. Kebutuhan emosi atau kasih sayang (Asih), pada tahun-tahun pertama kehidupan, hubungan yang erat, mesra dan selaras antara ibu atau pengganti ibu dengan anak merupakan syarat yang mutlak untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras baik

fisik, mental maupun psikososial. Kebutuhan akan stimulasi mental (Asah), stimulasi mental merupakan cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan) pada anak. Stimulasi mental ini mengembangkan perkembangan mental psikososial diantaranya kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreaktivitas, agama, kepribadian dan sebagainya.

c. Tingkat perkembangan anak

Menurut Damaiyanti (2008), karakteristik anak sesuai tingkat perkembangan :

1. Usia bayi (0-1 tahun)

Pada masa ini bayi belum dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya dengan kata-kata. Oleh karena itu, komunikasi dengan bayi lebih banyak menggunakan jenis komunikasi nonverbal. Pada saat lapar, haus, basah dan perasaan tidak nyamanlainnya, bayi hanya bisa mengekspresikan perasaannya dengan menangis. Walaupun demikian, sebenarnya bayi dapat berespon terhadap tingkah laku orang dewasa yang berkomunikasi dengannya secara non verbal, misalnya memberikan sentuhan, dekapan, dan menggendong dan berbicara lemah lembut. Ada beberapa respon non verbal yang biasa ditunjukkan bayi misalnya menggerakkan badan, tangan dan kaki. Hal ini terutama terjadi pada bayi kurang dari enam bulan sebagai cara menarik perhatian orang. Oleh karena itu, perhatian saat berkomunikasi dengannya. Jangan langsung menggendong atau memangkunya karena bayi akan merasa takut. Lakukan komunikasi terlebih dahulu dengan ibunya. Tunjukkan bahwa kita ingin membina hubungan yang baik dengan ibunya.

2. Usia pra sekolah (2-5 tahun)

Karakteristik anak pada masa ini terutama pada anak dibawah 3 tahun adalah sangat egosentris. Selain itu anak juga mempunyai perasaan takut oada ketidaktahuan sehingga anak perlu diberi tahu tentang apa yang akan akan terjadi padanya. Misalnya, pada saat akan diukur suhu, anak akan merasa melihat alat yang akan ditempelkan ke tubuhnya. Oleh karena itu jelaskan bagaimana akan merasakannya. Beri kesempatan padanya untuk memegang thermometer sampai ia yakin bahwa alat tersebut tidak berbahaya untuknya. Dari hal bahasa, anak belum mampu berbicara fasih. Hal ini disebabkan karena anak belum mampu berkata-kata 900-1200 kata. Oleh karena itu saat menjelaskan, gunakan kata-kata yang sederhana, singkat dan gunakan istilah yang dikenalnya. Berkomunikasi dengan anak melalui objek transisional seperti boneka. Berbicara dengan orangtua bila anak malu-malu. Beri kesempatan pada yang lebih besar untuk berbicara tanpa keberadaan orangtua. Satu hal yang akan mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi adalah dengan memberikan pujian atas apa yang telah dicapainya.

3. Usia sekolah (6-12 tahun)

Anak pada usia ini sudah sangat peka terhadap stimulus yang dirasakan yang mengancam keutuhan tubuhnya. Oleh karena itu, apabila berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan anak diusia ini harus menggunakan bahasa yang mudah

dimengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Anak usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi dengan orang dewasa. Perbendaharaan katanya sudah banyak, sekitar 3000 kata dikuasi dan anak sudah mampu berpikir secara konkret.

4. Usia remaja (13-18)

Fase remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari akhir masa anak-anak menuju masa dewasa. Dengan demikian, pola pikir dan tingkah laku anak merupakan peralihan dari anak-anak menuju orang dewasa. Anak harus diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalah secara positif. Apabila anak merasa cemas atau stress, jelaskan bahwa ia dapat mengajak bicara teman sebaya atau orang dewasa yang ia percaya. Menghargai keberadaan identitas diri dan harga diri merupakan hal yang prinsip dalam berkomunikasi. Luangkan waktu bersama dan tunjukkan ekspresi wajah bahagia.

d. Tugas Perkembangan Anak

Tugas perkembangan menurut teori Havighurst (1961) adalah tugas yang harus dilakukan dan dikuasai individu pada tiap tahap perkembangannya. Tugas perkembangan bayi 0-2 adalah berjalan, berbicara, makan makanan padat, kestabilan jasmani. Tugas perkembangan anak usia 3-5 tahun adalah mendapat kesempatan bermain, berkesperimen dan bereksplorasi, meniru, mengenal jenis kelamin, membentuk pengertian sederhana mengenai kenyataan social dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional, belajar membedakan salah dan benar serta mengembangkan kata hati juga proses sosialisasi.

Tugas perkembangan usia 6-12 tahun adalah belajar menguasai keterampilan fisik dan motorik, membentuk sikap yang sehat mengenai diri sendiri, belajar bergaul dengan teman sebaya, memainkan peranan sesuai dengan jenis kelamin, mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan keterampilan yang fundamental, mengembangkan pembentukan kata hati, moral dan sekala nilai, mengembangkan sikap yang sehat terhadap kelompok sosial dan lembaga. Tugas perkembangan anak usia 13-18 tahun adalah menerima keadaan fisiknya dan menerima peranannya sebagai perempuan dan laki-laki, menyadari hubungan-hubungan baru dengan teman sebaya dan kedua jenis kelamin, menemukan diri sendiri berkat refleksi dan kritik terhadap diri sendiri, serta mengembangkan nilai-nilai hidup.

B. Landasan Teori; Teori Kontrol Sosial (*Social Bond Theory*)

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan teori Kontrol Sosial untuk digunakan sebagai pisau analisa dalam melihat bagaimana pada dasarnya penghukuman atau aturan sebagai kontrol yang dapat membuat orang untuk tidak melanggar.

Teori *control sosial* dikembangkan oleh Travis Hirschi. Ia adalah seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan *social bond theory* dalam menanggapi banyak terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu:

- a. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
- C. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal (Paloma, 2004: 241).

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan *control sosial* dan cara memperoleh *konformitas* atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan (Frank E. Hagan, 2013:236). Dari pandangan tokoh di atas peneliti bisa mengatakan bahwa teori kontrol sosial adalah pandangan untuk menjelaskan *delinkuensi* atau kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya baik. Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka yang menyebabkan mereka kehilangan muka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka dimata Kelompok.

Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen yaitu:

1. *Keterikatan* menunjuk pada ikatan pada pihak lain seperti keluarga lembaga-lembaga penting. Kaitan keterikatan dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga


bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam *delinkuensi*.

2. *Komitmen* berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum.
3. *Keterlibatan* berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.
4. *Kepercayaan* dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas, pilihan individual masih termasuk faktor (Frank E. Hagan, 2013:238). Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dan model literature yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (Silalahi, 2006:84). Maka dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang di bangun adalah :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021


D. Konsep Operasional

Menurut Silalahi (2006:104), merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Peneliti akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yakni sebagai berikut :

1. Penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Konsep hukuman dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).
3. Penggantar jeraan dalam buku Metodologi Penelitian Kriminologi (Mustofa, 2013: 123) menjelaskan bahwa tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah membuat orang tidak melakukan kejahatan. Keadaan itu disebut sebagai penggantarjeraan atau *deterrence*. Oleh karena itu para ahli Kriminologi dijelaskan tertarik mengkaji secara ilmiah dampak penggantarjeraan dari hukum atau penghukuman.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukakn dalam suatu penelitian agar mencapai hasil yang diinginkan, dalam metode penelitian cara yang akan digunakan dalam pengumpulan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian.

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa tipe penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Krik dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik pengawasannya maupun dalam peristilahannya.

Cara yang paling praktis dilakukan dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) Logika dalam pemikiran kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan kedalam suatu konsep.

Dalam penelitian ini, penulis memakai cara dengan melakukan *in-depth intierview* terhadap informan dan *key informan* Berdasarkan fokus penelitian dan

subjek yang diteliti, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus. Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan satu sampel maka ia dikatakan sebagai studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus dalam penelitian senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif. (Bungin, 2011: 15)

Sebagaimana dijelaskan oleh Meltzer, Petras dan Reynold semua penelitian kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis. Artinya, peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian dan interaksi bagi orang biasa pada situasi tertentu, dimana dalam hal itu terdapat pengaruh tradisi Weber yang menekankan *verstehen*, yakni pendalaman menurut tafsiran atas interaksi orang-orang.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini maka sebagai lokasi penelitian peneliti menetapkan di Lembaga Pembinaan Anak Kota Pekanbaru.

C. Subjek Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu *key informan* dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan, masalah pokok penelitian. *Key informan* merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan

informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* merupakan informasi dari seputaran lingkungan terjadinya masalah.

Tabel 3.1. Tabel *informan* dan *key informan*

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kepala LPKA Kota Pekanbaru		✓
2	Kasi Pembinaan Anak	✓	
3	Kasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin		✓
4	Anak	✓	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu :

1. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan upaya pengumpulan data secara langsung dengan peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.
2. *Interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Didalamnya terdapat tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, pihak yang pertama adalah pencari informasi atau mencatat informasi yang diperoleh sedangkan pihak yang kedua adalah sebagai pemberi informasi atau menjadi informan.

3. *Documentation* adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

E. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang dilakukan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penuli dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan proses pengorganisaian dan pengurutan data dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan pola, hingga dapat dianalisa. Interpretasi dari data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan study literatur. Reduksi data atau dapat dilakukan bila saat pemilahan data dirasa ada data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data sesuai tujuan penelitian. Data yang telah dikategorisasi kemudian ditafsirkan dengan teori yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap temuan yang ada.

F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan.

Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2021																			
		Februari				Maret				April				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, di mana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profile LPKA Kota Pekanbaru

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamankan peran dan fungsi strategis Pemasyrakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Peran strategis Pemasyrakatan dimulai sejak pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyrakatan (Andikpas). Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya “prisonisasi” yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang (andikpas) lebih buruk daripada sebelum ia masuk kedalam lapas.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru telah mengalami beberapa kali nomenklatur yang pada mulanya bernama Lembaga Pemasyrakatan Anak Negara yang mulai didirikan pada tahun 1981 dan berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyrakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasyrakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan diresmikan secara serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru secara administratif mulanya didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m² beralamat di Jalan Bindanak No.1, Pekanbaru dan masih bergabung dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru hingga April Tahun 2019.

Untuk lebih meningkatkan program pembinaan dalam hal penanganan dan pengentasan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan amanat yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Merujuk kepada hal tersebut pada Tahun Anggaran 2018 telah dimulai kegiatan pembangunan gedung baru untuk LPKA Klas II Pekanbaru yang didanai dari DIPA LPKA Klas II Pekanbaru Tahun Anggaran 2018 dengan konsep bangunan ramah anak dengan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang lebih memadai tetapi tetap mempertimbangkan sistem pengamanan yang seharusnya diterapkan.

Tepat pada tanggal 6 April 2019 LPKA Klas II Pekanbaru melaksanakan pemindahan kegiatan administrasi LPKA Klas II Pekanbaru ke gedung baru dan pada tanggal 29 April 2019 dilaksanakan peresmian gedung baru LPKA Klas II Pekanbaru

yang secara administrasi berada di Jalan Pemasarakatan No. 004 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan luas bangunan 2.932,12 m² diatas lahan dengan luas 7.785,55 m². Adapun kapasitas hunian di LPKA Klas II Pekanbaru yaitu sebanyak 160 Anak Didik Pemasarakatan dengan jumlah kamar 9 kamar dan 1 kamar mapenaling.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasarakatan Anak Didik Pemasarakatan (Narapidana) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administrative seperti :


1. Melaksanakan pembinaan terhadap Andikpas;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Andikpas;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru

Sumber : Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 18 Tahun 2015



B. Visi Dan Misi LPKA Klas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai selogan yaitu BERSAHAJA (Bersahabat, Ramah, Santun, Harmonis, Jujur, Aman) yang berkaitan dengan visi yaitu “Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

- a) Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
- b) Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c) Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
- d) Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Pekanbaru menerapkan nilai – nilai organisasi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran masyarakat dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah PASTI. Nilai–nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparant, Inovatif.

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

Transparan : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

Inovatif : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok “melaksanakan pembinaan pemasyarakatan Narapidana / Anak didik”. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan pembinaan Narapidana / anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian Narapidana anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

D. Fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru

LPKA Kota Pekanbaru mempunyai 19 kamar, dengan rincian bagi anak yang berusia 13-21 tahun 13 kamar, 5 kamar untuk narapidana wanita dan 1 kamar pengasingan bagi narapida yang membandel. Seharusnya dalam 1 kamar hanya dihuni lima atau enam orang saja tetapi karena kelebihan penghuni satu kamar bisa dihuni 16 hingga 20 narapidana.

Selanjutnya fasilitas LPKA merupakan faktor pendukung lancarnya proses pembinaan narapidana, sebab keberadaan fasilitas dalam suatu organisasi memiliki nilai yang signifikan, disamping faktor penunjang lainnya seperti sumber daya manusia dan profesionalisme itu sendiri.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut:

Tabel V.1. Narasumber Penelitian

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>IDENTITAS</i>
1	Sugiyanto, SH.	Kepala LPKA Kota Pekanbaru
2	Boy Hendri, SH.	Kasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin
3	Hesti Yunita, S. Sos.	Kasi Pembinaan
4	HMD	Narapidina Anak
5	AL	Narapidina Anak

Sumber: Olahan Penelitian, 2021

b. Data Hasil Wawancara

1. Sugiyanto, SH., Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

Pemilihan Sugiyanto, SH., sebagai Narasumber utama dalam penelitian ini mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai data penelitian yang dibutuhkan terkait bagaimana bentuk penerapan hukuman pada anak yang melanggar aturan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota Pekanbaru. Hal ini juga berkaitan dengan jabatan yang di miliki narasumber sebagai pucuk pimpinan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

“...kalau kita berbicara mengenai pedoman perlakuan anak baik itu di Bapas, LPAS, dan LPKA sesuai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pedoman Perlakuan Anak ini memuat tentang garis-garis besar perlakuan Anak yang meliputi mekanisme, prosedur, layanan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan...”

Maka pada dasarnya baik itu aturan yang memuat bagaimana anak berperilaku di depan hukum atau sedang berhadapan dengan hukum sudah di atur dengan sedemikian rupa. Sehingga pedoman yang dikeluarkan menjadi rujukan dalam mengatur anak.

“...Terbitnya Pedoman Perlakuan Anak bertujuan sebagai acuan bagi pelaksanaan tugas pada Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya di Bapas, LPAS dan LPKA. ...”

“...Melalui Pembimbing Kemasyarakatan, kita juga wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dalam proses Peradilan Pidana. Serta merencanakan dan melakukan evaluasi program layanan perawatan, pembinaan dan pendidikan kepada anak sejak penempatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maupun selama menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tugas dan fungsi utama proses pemasyarakatan. Peran LPAS dan LPKA melakukan pelayanan, perawatan, pembinaan, pendidikan, dan pengawasan terhadap Anak harus benar-benar memperhatikan hak-hak anak dan prinsip dasar penanganan anak. Empat prinsip dasar yang melekat pada Anak yaitu: Kepentingan terbaik bagi anak, Non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi pedoman dasar dalam perlakuan anak....”

Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber, bahwa prinsip kepentingan dasar yang melekat pada anak terbagi menjadi kepentingan terhadap anak, non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan tumbuh kembang anak harus menjadi dasar utama dalam perlakuan terhadap anak.

“...Kita menyadari bahwa secara kelembagaan maupun sumberdaya manusia masih jauh dari yang ideal dimana saat ini baru berdiri 71 Kantor Bapas dan 19 Lapas Anak yang akan berubah menjadi LPKA. Sesuai amanah Undang-Undang SPPA maka Bapas harus didirikan di setiap Kabupaten/Kota dan LPKA ada disetiap Provinsi. Untuk LPAS yang merupakan unit pelaksana teknis baru memang belum ada dan harus didirikan di

setiap provinsi. Sebagai langkah awal untuk membangun landasan yang kuat maka kebijakan perlakuan Anak telah menjadi program prioritas sesuai Rencana Strategis Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2015- 2019. . . .”

Narasumber menjelaskan bahwa sebagai langkah awal perlu adanya landasan yang kuat mengenai kebijakan terhadap perlakuan anak sesuai implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“...Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakikatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Peran strategis pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Kalapun ada anak yang melanggar aturan di LPKA akan diberikan sanksi sebagaimana aturan yang sudah ada, baik sanksi ringan, sedang dan sanksi berat...”

Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan bertujuan untuk pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan dijelaskan oleh narasumber sebagai suatu yang sangat vital dalam proses peradilan pidana anak.

2. Boy Hendri, SH., Kasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

Sebagaimana penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru, dijelaskan bahwa sub bagian Pengawasan dan Penegakkan Disiplin mempunyai fungsi sebagai berikut:

Tugas:

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin.

Fungsi:

-) Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin;
-) Pengawasan dan pengamanan;
-) Penegakan Disiplin; dan
-) Penerimaan pengaduan.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri dari :

1. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Tugas Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran

disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan, pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.

2. Regu Pengawas;

Tugas Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

“...Dasar hukum yang digunakan di dalam Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini mengikuti hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukumnya berkaitan dengan substansi tugas dan fungsi LPKA. Jika mengenai anak yang melanggar aturan di LPKA tentu ada sanksi-sanksi tertentu sesuai dengan aturan yang dilanggar...”

Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Melanggar Tata tertib sesuai dengan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2013 Dapat di Klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :

1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :

- a. memberikan peringatan secara lisan
- b. memberikan peringatan secara tertulis

2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :

- a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan) dalam kurun waktu tertentu

3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :

- a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
- b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengujung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat

Dasar hukum pelaksanaan yang dijadikan dasar pedoman perlakuan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Perundangan sebagaimana dijelaskan narasumber adalah sebagai berikut:

A. Undang-undang:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (CAT).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

B. Peraturan Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB Dan CB
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

C. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011

D. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, dan CB
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.PH.02.05 Tahun 2010 Tentang RAN HIV dan Penyalahgunaan Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis

Dasar aturan di ataslah yang diturunkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru. Pada proses pelaksanaannya narasumber menjelaskan memang masih terhadap kekurangan dan masih dalam upaya untuk mencapai pembinaan yang optimal. Tentu hal ini berkaitan dengan sarana dan

prasarana penunjang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Pekanbaru.

3. Hesti Yunita, S. Sos., Kasi Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

Sebagaimana penjelasan narasumber dalam penelitian ini, Hesti Yunita menjelaskan bahwa prinsip pembinaan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan piagam Arcamanik dengan sepuluh prinsip pembinaan anak.

“...berbicara mengenai program pembinaan anak tentu berbeda dengan program pembinaan dewasa yang ada di lembaga pemasyarakatan. Dasar pembinaan untuk anak sendiri sebenarnya tertuang pada sepuluh prinsip pembinaan anak sebagaimana dijelaskan oleh piagam arcamanik...”

Adapun sepuluh prinsip pembinaan pada anak sebagaimana dijelaskan dalam piagam Arcamanik adalah sebagai berikut:

1. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, generasi penerus bangsa wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
2. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi Anak merupakan upaya terakhir dan dilakukan paling singkat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

3. Tujuan sistem pembinaan dan pembimbingan Anak adalah keadilan restorative berbasis budi pekerti.
4. Pemberian pidana penjara bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara
5. Selama menjalankan pembinaan dan pembimbingan tidak boleh diasingkan dari keluarga dan masyarakat
6. Dalam proses pembinaan dan pembimbingan Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
7. Pendidikan merupakan intisari pembinaan dan pembimbingan bagi Anak dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan dalam upaya pengembangan minat dan bakat.
8. Pembinaan dan pembimbingan Anak wajib diarahkan untuk sesegera mungkin dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dalam bentuk program Asimilasi dan Reintegrasi.
9. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumberdaya dan sarana prasarana yang ramah Anak.

10. Pembinaan dan pembimbingan terhadap Anak dilaksanakan secara sinergi antara pengasuh, Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat.

“...Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi: Perlindungan, Keadilan, Non diskriminasi, Kepentingan terbaik Anak, Penghargaan terhadap pendapat Anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, Pembinaan dan pembimbingan Anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan Penghindaran pembalasan...”

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap Anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Yang meliputi:

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tindak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum Tidak dipublikasikan identitasnya
9. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak
10. Memperoleh advokasi social
11. Memperoleh kehidupan pribadi
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
13. Memperoleh pendidikan
14. Memperoleh pelayanan kesehatan
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

“...Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, ajudikasi dan postadjudikasi bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. etiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya...”

Program perlakuan dan pembinaan di LPKA wajib didasarkan pada proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan itu secara pasti. Proses Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas)

tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses dan tahapan pembinaan itu secara pasti, yang penting adalah bagaimana anak didik mengikuti prosesnya.

“...Berdasarkan Penjelasan Undang-undang SPPA, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana...”

Pembinaan bagi Anak sesuai PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi kegiatan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja dan latihan kerja dan produksi.

4. HMD., Tahanan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh narasumber sebagai warga binaan pemasyarakatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kota

Pekanbaru menyampaikan bahwa aturan yang diterapkan pada anak cukup ketat agar anak tidak melanggar. HMD sendiri menjelaskan dirinya pernah beberapa kali menjalani hukuman pelanggaran disiplin.

“...pernah beberapa kali dihukum bang. Disuruh bersihkan kamar mandi atau juga kadang dimarahi sampai di suruh berjemur atau hormat bendera bang. Pernah juga di hukum di strapsel bang beberapa hari...”

Dari penjelasan naraumber menerangkan bahwa bentuk hukuman yang diterimanya bermacam bentuk. Dari hukuman yang biasa seperti dimarahi atau diberi teguran lisan, sampai dengan bentuk hukuman kerja seperti membersihkan kamar mandi hingga hormat bendera. Sedangkan hukuman berat yang diterimanya adalah menjalani kurungan di strap sel.

“...macam-macam bang. Ada yang karena mencarut atau berkata kasar bang terus kedengaran sama petugas. Atau kelahi bang sama kawan. Itu biasanya kami di hukum bang. Kadang juga dihukum karena ngak ikut kegiatan bang kayak ngaji...”

Bentuk pelanggaran yang dilakukan HMD tergolong bermacam-macam. Dari tingkah laku yang tidak baik hingga perkataan yang dinilai kasar menjadi dasar kenapa HMD diberikan hukuman atau sanksi di Lembaga Pemasyarakatan.

5. AL. Tahanan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

AL menjelaskan dalam kesehariannya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kota Pekanbaru terdapat beberapa kali melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dalam keterangannya AL menjelaskan pernah menjalani masa hukuman di strap sel.

“...perah bang, saya pernah dihukum di strap sel. Waktu itu saya ketahuan punya HP bang. Karena saya tidak ngaku akhirnya saya ketahuan dan di hukum di strap sel...”

Narasumber menjelaskan hukuman yang diterimanya dirasa sangat membuat dirinya tidak nyaman. Pada masa hukuman strap sel AL menjelaskan tidak bisa kemana-mana, cahaya matahari yang didapatkan juga sedikit sekali.

“...sebetulnya takut bang kalo di hukum di strap sel. Tapi ya mau bagaimana lagi kadang saya butuh HP untuk menghubungi orang tua saya kan bang. Jadi terkadang harus pandai-pandai aja lagi bang. Selain bawa hp biasanya kalo masuk strap sel itu karena kelahi bang atau ketahuan mencuri barang teman. Itu biasanya bang. Jadi kalo misal ada yang ketahuan kelahi bang, atau mencuri biasanya kami dimasukkan kedalam strap sel terus tidak boleh dikunjungi selama sebulan. Nanti itu dikasih pemberitahuannya bang sama kami dari bapak petugas. ...”

Narasumber menjelaskan bahwa penerapan hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru bergantung dari peraturan yang telah dilanggar masing-masing anak. Sanksi terberat terkadang yang

diterima anak adalah sel pengasngan ditambah tidak boleh mendapatkan hak kunjungan selama lebih dari satu bulan.

B. Pembahasan

1. Penerapan Hukuman Sebagai Sarana Disiplin Terhadap Anak di LPKA Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang peneliti himpun, maka dirangkum bahwa aturan disiplin di LPKA terdiri dari kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Anak. Dengan melihat pada jenis-jenisnya, maka aturan disiplin di lingkungan LPKA dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: Disiplin terhadap Aturan Hukum, Disiplin terhadap Norma Kesusilaan, Disiplin terhadap Lingkungan, Disiplin dalam Barang dan Perlengkapan, Disiplin dalam Etika dan Sopan Santun Pergaulan, Disiplin Peredaran Uang serta Disiplin Program Pembinaan.

1) Disiplin terhadap Aturan Hukum Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin terhadap aturan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Membawa/menyimpan/mempergunakan/mengedarkan/memperdagangkan NAPZA.

- b) Menerima, memberikan atau menjual barang selundupan kepada orang lain.
- c) Melakukan perampasan barang milik orang lain.
- d) Melakukan penyerangan yang menyebabkan kematian atau cedera parah terhadap petugas atau anak lain.
- e) Mencuri atau memiliki barang curian.
- f) Melakukan penipuan.
- g) Melakukan perjudian.
- h) Melakukan pemalsuan terhadap apapun.
- i) Melarikan diri /mencoba melarikan diri.
- j) Membawa/menyimpan/membuat/memiliki/menunjukkan senjata tajam dan senjata api.

2) *Disiplin terhadap Norma Kesusilaan*

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin terhadap norma kesusilaan adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pelecehan/kekerasan seksual terhadap petugas/anak lain.
- b) Melakukan perilaku seksual yang tidak pantas.

3) *Disiplin terhadap Lingkungan*

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin terhadap lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Mengorganisir dan atau berpartisipasi melakukan unjuk rasa dan mogok makan.
- b) Memprovokasi/menghasut sesama anak yang berakibat timbulnya kericuhan/tawuran di Lapas.
- c) Melanggar aturan surat-menyurat atau aturan kunjungan.
- d) Mengotori wisma atau lingkungan sekitar.
- e) Membuat keonaran, kericuhan, atau perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban.
- f) Bersekongkol dengan sesama anak untuk melarikan diri.
- g) Memberikan pernyataan palsu atau menyesatkan kepada anak lain atau petugas.

4) *Disiplin dalam Barang dan Perlengkapan*

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin dalam barang dan perlengkapan adalah sebagai berikut:

- a) Membawa, menyimpan, menunjukkan dan menggunakan HP dan perlengkapannya.
- b) Membawa, menunjukkan, menggunakan barang-barang terlarang.
- c) Merusak fasilitas di LPKA.
- d) Dengan sengaja merusak atau menghancurkan barang milik petugas atau barang milik orang lain.
- e) Merokok, menyimpan, membawa rokok.
- f) Membuat tato.

- g) Membawa dan/atau menggunakan perlengkapan yang ada di LPKA tanpa izin.

5) *Disiplin dalam Etika dan Sopan Santun Pergaulan*

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin dalam etika dan sopan santun pergaulan meliputi:

- a) Melawan dan tidak mematuhi petugas.
- b) Menghina atau mengeluarkan kata-kata yang kasar atau merendahkan kepada anak lain atau petugas

6) *Disiplin Peredaran Uang*

Tindakan di LPKA yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin peredaran uang meliputi:

- a) Melakukan pembelian, penjualan, pemberian, perdagangan, penyewaan, peminjaman.
- b) Membawa/menyimpan uang.
- c) Transaksi uang/barang sesama anak.
- d) Melakukan jual beli secara tidak sah/utang piutang.
- e) Melakukan taruhan dalam bentuk apapun.

7) *Disiplin Program Pembinaan*

Disiplin program pembinaan merupakan kewajiban Anak untuk mengikuti program pembinaan selama berada di LPKA. Tindakan yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran disiplin program pembinaan yaitu:

- a) Tidak mengikuti program pembinaan yang sudah ditetapkan.
- b) Tidak menjaga kebersihan perlengkapan pribadi yang meliputi pakaian, perlengkapan tidur, mandi, makan dan minum, ibadah, dan sekolah.

Penegakan hukuman atau aturan disiplin bertujuan untuk membangun perilaku positif Anak, melindungi keselamatan Anak, petugas dan masyarakat. Untuk membangun perilaku Anak, strategi yang paling efektif adalah pencegahan. Hal ini dapat tercapai melalui program yang efektif dan manajemen kasus. Terutama dalam suasana penahanan yang diarahkan pada model yang mendorong perilaku positif, dan tidak hanya berfokus pada penerapan sanksi sebagai konsekuensi atas perilaku yang negatif. Penerapan sanksi sebagai bentuk peningkatan disiplin tetap diperlukan namun dengan memperhatikan aspek berikut:

- 1) Tindakan pemberian sanksi harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (misalnya Anak harus diberitahu tentang tuduhan terhadap dirinya dan mendapat kesempatan untuk menyatakan pembelaan).
- 2) Pemberian sanksi terhadap Anak harus disesuaikan dengan individu Anak tersebut. Pelanggaran aturan oleh seorang individu Anak tidak bisa berakibat 1 kelompok dijatuhkan sanksi.

Dalam kasus pelanggaran disiplin ringan atau sedang, petugas diminta untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian awal sebelum membawa kasus ke dalam sidang TPP. Jika seorang petugas mengetahui bahwa seorang Anak melakukan atau telah melakukan pelanggaran disiplin, petugas harus melakukan hal berikut:

- 1) Jika keadaan memungkinkan, menghentikan pelanggaran disiplin yang terjadi, atau memberikan kesempatan pada Anak untuk menghentikan pelanggaran disiplin yang terjadi, atau, untuk memperbaiki sikapnya;
- 2) Memberitahu/mengingatkan Anak atas pelanggaran disiplin yang dilakukan, dan Apabila jenis pelanggaran disiplin adalah jenis yang tidak dapat diselesaikan dengan baik melalui upaya penyelesaian, petugas harus segera mengajukan laporan tertulis kepada TPP melalui Penanggung jawab (Kepala Lapas atau pejabat yang bertanggung jawab), dengan menjelaskan:
 - a) Pelanggaran disiplin yang diduga telah dilakukan,
 - b) Keadaan terkait dengan pelanggaran disiplin, dan
 - c) tindakan yang sudah dilakukan, jika ada.

Laporan ini harus sudah diterima oleh TPP paling lambat 10 hari setelah kejadian. TPP mengundang Anak dan memberikan kesempatan pada Anak untuk didengar, dan menyampaikan pembelaannya. Dalam proses penjatuhan disiplin tim TPP harus melaksanakan sidang dan merekomendasikan kepada Kalapas untuk mengambil keputusan. TPP dalam menentukan rekomendasi sanksi disiplin harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1) Pelanggaran disiplin dapat digolongkan berdasarkan tingkat keseriusan dalam tiga jenis, yaitu:

a) Pelanggaran Disiplin Ringan

Tindakan yang termasuk pelanggaran ringan adalah semua perbuatan yang termasuk ke dalam disiplin terhadap etika dan pergaulan serta peredaran uang

b) Pelanggaran Disiplin Sedang

Tindakan yang termasuk pelanggaran sedang adalah semua perbuatan yang termasuk ke dalam disiplin terhadap lingkungan, barang dan perlengkapan serta

program pelayanan

c) Pelanggaran Disiplin Berat

Tindakan yang termasuk pelanggaran berat adalah semua perbuatan yang termasuk ke dalam disiplin terhadap aturan hukum dan norma kesusilaan.

2) Sanksi disiplin dapat digolongkan ke dalam tiga jenis yaitu:

a) Ringan

Sanksi untuk kategori ringan diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin ringan. Sanksi tersebut terdiri dari:

(1) Peringatan atau teguran

(2) Membersihkan tempat ibadah/lingkungan hunian

(3) Melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara anak dengan petugas

b) Sedang

Sanksi untuk kategori sedang diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin sedang. Sanksi tersebut terdiri dari:

- (1) Permintaan maaf lisan atau tertulis
- (2) Membersihkan kamar tidur/ruang makan/ruang kelas
- (3) Melaksanakan sanksi sesuai kesepakatan bersama antara anak dengan petugas

c) Berat

Sanksi untuk kategori berat diberikan jika terjadi pelanggaran disiplin berat.

Sanksi tersebut terdiri dari:

- (1) Diproses secara Pidana jika ada indikasi tindak pidana.
 - (2) Membersihkan kamar mandi
 - (3) Dicatat di Register F
- 3) Setiap pelanggaran disiplin wajib dicatat di Buku Pelanggaran Disiplin Anak.
 - 4) Catatan di Buku Pelanggaran Disiplin Anak akan menjadi pertimbangan bagi pemberian program pelayanan selanjutnya.
 - 5) Penjatuhan sanksi harus memiliki sifat:
 - a) Bermanfaat bagi Anak
 - b) Adil
 - 6) Jika terjadi dua atau lebih bentuk pelanggaran disiplin yang berbeda maka sanksi yang diberikan adalah yang paling berat dan keduanya tetap dicatat dalam Buku Pelanggaran Disiplin Anak.

- 7) Penjatuhan sanksi adalah upaya terakhir dan harus diupayakan penyelesaian konflik yang bersifat memulihkan.
- 8) Tindakan yang dilarang untuk dijadikan sanksi meliputi:
 - a) Tindakan seperti hukuman badan, hukuman dengan menempatkan di sel gelap dan segala kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan juga hukuman yang dapat merugikan kesehatan fisik dan mental Anak.
 - b) Pengurangan makanan
 - c) Penempatan di sel terpisah
 - d) Pembatasan hubungan dengan keluarga
 - e) Pemaksaan untuk bekerja
- 9) Tidak ada Anak yang dapat dihukum kecuali jika ia telah diinformasikan mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan diberikan kesempatan yang memadai melakukan pembelaan.
- 10) Kewenangan dalam penegakkan disiplin tidak boleh diberikan pada Anak terhadap Anak lainnya.

2. Penerapan Hukuman Sebagai Sarana Kontrol dalam Pandangan Teori Kontrol Sosial

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka perlunya terbentuknya aturan sebagai sosial control masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat

terhadap jalannya kehidupan disuatu masyarakat. Dengan demikian sosial control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas, dengan perubahan dalam masyarakat. Dari sudut sifatnya sosial control bersifat *preventif* atau *represif*, *preventif* merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguankepastian dan keadilan. Sedang usaha *represif* bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, proses sosial control dapat dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan.

Sosial control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama, diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung.

Dalam pandangan teori kontrol sosial, kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti himpun, dimana anak yang melanggar aturan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru memiliki ikatan sosial yang lemah di dalamnya. Penerapan hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru pada dasarnya merupakan sarana perwujudan kontrol agar anak tidak melanggar.

Travis Hirschi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika

ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka yang menyebabkan mereka kehilangan muka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka dimata Kelompok. Dalam hal ini, anak yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru sepatutnya sudah merasa akan malu dengan teman-teman anak lainnya yang berada di dalam ketika mereka dihukum karena melanggar atauran yang ada.

Komponen ikatan seperti Komformitas, Komitmen, Keterlibatan, dan Kepercayaan dijelaskan sebagai bentuk dasar bagaimana anak akan patuh dengan aturan yang ada di LPKA untuk tidak melanggar. Bentuk penerapan aturan yang ada sejalan dengan nilai-nilai yang saling terikat menjadi komitmen yang kuat bagi anak untuk tidak melanggar, sehingga terlibat aktif dalam menjaga suasana untuk kondusif, hingga percaya bahwa aturan yang ada dibuat untuk mengurangi hasrat anak dalam melakukan penyimpangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan hukuman sebagai sarana disiplin bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di lingkungan LPKA dapat digolongkan ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: Disiplin terhadap Aturan Hukum, Disiplin terhadap Norma Kesusilaan, Disiplin terhadap Lingkungan, Disiplin dalam Barang dan Perlengkapan, Disiplin dalam Etika dan Sopan Santun Pergaulan, Disiplin Peredaran Uang serta Disiplin Program Pembinaan. Bagi anak yang melanggar aturan disiplin tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, baik dalam sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin berat.

Bentuk penerapan hukuman yang ada sebagaimana dijelaskan dalam bab hasil sejalan dengan nilai-nilai yang saling terikat menjadi komitmen yang kuat bagi anak untuk tidak melanggar, sehingga terlibat aktif dalam menjaga suasana untuk kondusif, hingga percaya bahwa aturan yang ada dibuat untuk mengurangi hasrat anak dalam melakukan penyimpangan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penerapan hukuman merupakan sarana kontrol sosial terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Pekanbaru.

B. Saran.

Dari hasil turun lapangan dan deskripsi yang dihasilkan dari data yang terlihat, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya:

1. Untuk Pegawai Pemasyarakatan. Perlu adanya upaya sosialisasi hukuman yang terus menerus agar memberikan efek penggentar bagi anak atau warga binaan pemasyarakatan sehingga muncul ketakutan untuk melakukan pelanggaran disiplin.
2. Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan. Perlu adanya sikap sadar bahwa melakukan pelanggaran hanya akan merugikan diri sendiri. Menjalani masa hukuman merupakan suatu tindakan yang tidak menyenangkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- A. Sanusi Has. 1994. *Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Ilmu. Surabaya
- B. Simandjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito. Bandung
- Bambang Sunggono. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Bosu.B, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. CV. Armico. Bandung
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Mr. Harvey Brenner. 1986. *Physiology Criminal*. Pradga Paramita. Jakarta
- Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. CV. Prisma Esta Utama. Bandung
- Ruslan Saleh. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Aksara

Simorangkir, JCT et.al. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta

Soerjono Soekanto. 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHPA*. Visimedia. Jakarta

Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

